

Transformasi Pemeriksaan Bukti Permulaan: Analisis Yuridis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023

¹Meidijati, ²Bambang Widarto

^{1,2}Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

E-mail: ¹meidijati@gmail.com, ²bwidarto1@gmail.com

Article History

Submission : 25-07-2026
Received : 19-08-2026
Revised : 28-08-2026
Accepted : 30-08-2026

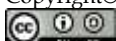
Abstract

Subsequent to the constitutional adjustment in Decision No. 83/PUU-XXI/2023, penal enforcement in the tax domain necessitates a precise balance between maximizing fiscal yields and safeguarding the constitutional entitlements of tax subjects. Employing a legal-normative method combined with statutory, precedent, and conceptual perspectives, this research assesses the formal lawfulness of Director General of Taxes Regulation No. PER-1/PJ/2024 while gauging how due process of law is embedded to secure procedural justice. The analysis demonstrates that issuing PER-1/PJ/2024 was a prompt administrative response to preserve operational stability. However, to solidify normative validity, establish legal certainty, and avoid potential pretrial challenges, procedural protocols during the preliminary evidence stage ought to be re-legislated under a Minister of Finance Regulation as authorized delegated legislation in accordance with Article 43A paragraph (4) of the KUP Law. Additionally, taxpayer protection must be fortified by improving transparency in document custody and elevating digital data security standards. Facing the impending integration of the new Criminal Code and Criminal Procedure Code, this structural regulatory shift represents a critical step for the Ministry of Finance to implement tiered law enforcement aimed at cultivating enduring tax compliance.

Keywords: Due Process of Law, Legal Certainty, Preliminary Evidence, Procedural Justice, Tiered Enforcement.

Abstrak

Pasca-koreksi yudisial MK No. 83/PUU-XXI/2023, pelaksanaan hukum pidana di sektor fiskal mengharuskan adanya kompromi ideal antara efektivitas penerimaan kas negara dan jaminan perlindungan hak dasar entitas perpajakan. Berdasarkan kerangka normatif-doktrinal yang mengombinasikan metode perundang-undangan, yurisprudensi, serta kajian konseptual, artikel ini menguji keabsahan formal PER-1/PJ/2024 dan mengevaluasi sejauh mana proses hukum yang adil (due process of law) diakomodasi demi menghadirkan keadilan prosedural. Hasil kajian mendapati bahwa pembentukan PER-1/PJ/2024 sebetulnya merupakan respons cepat otoritas pajak dalam menjaga kelangsungan tugas di lapangan. Akan tetapi, guna memperkuat legitimasi yuridis, menjamin kepastian hukum, dan menekan kerentanan gugatan praperadilan, prosedur operasional pada fase bukti permulaan (Bukper) harus direstrukturisasi ke dalam instrumen Peraturan Menteri Keuangan sebagai aturan pelaksana (delegated legislation) sesuai norma Pasal 43A ayat (4) UU KUP. Selain itu, aspek perlindungan subjek pajak wajib ditingkatkan melalui transparansi tata kelola peminjaman dokumen serta sistem proteksi data digital. Menghadapi era konvergensi KUHP dan KUHP nasional yang baru, pembenahan tata kelola regulasi ini menjadi pilar utama Kementerian



Keuangan guna menerapkan penegakan hukum berjenjang yang mendorong kepatuhan fiskal jangka panjang.

Kata Kunci: Bukti Permulaan, Keadilan Prosedural, Kepastian Hukum, Penegakan Hukum Berjenjang, Proses Hukum yang Adil.

Pendahuluan

Saat ini sedang terjadi pergeseran dari paradigma *administrative heavy* menuju *judicial scrutiny* dalam penegakan hukum pidana pajak. Sebagai instrumen esensial penerimaan negara, penegakan hukum fiskal dituntut menyeimbangkan asas kemanfaatan (*utility*) pengamanan APBN dengan asas keadilan (*justice*) bagi Wajib Pajak melalui jaminan *due process of law* (Harahap, 2000), selaras dengan filosofi *ultimum remedium* yang mengutamakan pemulihan kerugian negara.

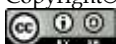
Kedudukan normatif Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) dalam Pasal 43A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) – yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 – difungsikan sebagai instrumen penyaring awal (*filtering mechanism*) sebelum memasuki ranah penyidikan *pro justitia*, guna menggali petunjuk yang sah atas indikasi delik perpajakan. Sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 27 UU KUP, Bukper secara eksplisit diartikan sebagai tindakan pengujian dalam rangka mengumpulkan bukti permulaan terkait indikasi tindak pidana di sektor fiskal. Cakupan Bukper ini meliputi serangkaian fakta, perbuatan, keterangan, maupun objek materiil yang mengarah pada timbulnya potensi kerugian bagi penerimaan negara.

Analisis kompleksitas hukum acara Bukper dalam penelitian ini berlandaskan pada kerangka teoretis berikut ini.

1. Teori Hierarki Norma Hukum (*Stufenbau-Theorie*)
Landasan teoretis ini menggarisbawahi bahwa peraturan pelaksana (*Verordnung*) seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) wajib tunduk pada undang-undang induk tanpa melampaui batas kewenangan (*ultra vires*) maupun membatasi Hak Asasi Manusia (HAM) (Prakoso, 2021).
2. Teori Keadilan Prosedural (*Procedural Justice Theory*) dan Teori Radbruch
Teori keadilan prosedural menekankan bahwa keabsahan hukum dinilai dari netralitas dan transparansi prosedur (*due process of law*) (Marbun, 2018). Pandangan ini selaras dengan trias tujuan hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch yang memetakan ketegangan dialektis antara pertimbangan Asas Kemanfaatan (*Doelmatigheid*) pengamanan kas negara dan Asas Kepastian Hukum yang Adil (*Rechtzekerheid*) (Radbruch, 1961).
3. Asas *Lex Specialis Systematis*
Doktrin ini menegaskan bahwa kekhususan pidana pajak tidak boleh mengesampingkan jaminan HAM fundamental dalam hukum acara umum (E. O. S. Hiariej, 2021).
4. Teori *Due Process of Law*
Jaminan *due process of law* memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara sah dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan (Nowak & Rotunda, 2010) melalui keadilan prosedural (proses dan hak untuk membela diri yang wajar) (Tribe, 1988) serta keadilan substantif (materi hukum yang menghormati hak asasi manusia) (E. O. S. Hiariej, 2016).

Dilema normatif yang menjadi fokus kajian ini berakar pada ketidakjelasan serta pertentangan kualifikasi hukum Bukper yang berada dalam ranah transisi (*grey area*), yakni:

1. Status Normatif (*Das Sollen*)



Penjelasan Pasal 43A ayat (1) UU KUP menetapkan Bukper berkedudukan sama dengan penyelidikan KUHAP, yang menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru) bertujuan mencari peristiwa pidana. Status ini membuat Bukper kebal terhadap gugatan Praperadilan, meski dalam praktiknya kerap diuji oleh Wajib Pajak (Ardi, 2025).

2. Kewenangan Faktual (*Das Sein*)

Amanat pendelegasian Pasal 43A ayat (4) UU KUP mengamanatkan pembentukan aturan teknis pelaksanaan melalui pendelegasian regulasi Bukper dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 177/PMK.03/2022 (PMK 177), yang memberikan serangkaian kewenangan kepada Pemeriksa Bukper yang identik dengan "upaya paksa" (*coercive measures*) yang dalam terminologi KUHAP merupakan domain Penyidikan, seperti:

- a. Memasuki dan memeriksa tempat/ruangan (Pasal 8 ayat (3) huruf c) sebagai penggeledahan terselubung (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022, ps. 8 ayat 3 huruf c);
- b. Melakukan penyegelan mandiri sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf d serta Pasal 17 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022, ps. 8 ayat 3 huruf d, ps. 17);
- c. Melakukan peminjaman pembukuan atau dokumen dengan batas waktu imperatif selama 14 hari sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a *juncto* Pasal 15, yang secara esensial pada hakikatnya merupakan bentuk tindakan penyitaan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022, ps. 8 ayat 3 huruf a, ps. 15); serta
- d. Mengakses dan mengunduh data elektronik sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf b dan Pasal 16 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022, ps. 8 ayat 3 huruf b, ps. 16).

Secara *das sein*, penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2024 adalah langkah darurat, proaktif, dan pragmatis DJP untuk mengisi kekosongan hukum dan menyesuaikan diri dengan Putusan MK 83/2023.

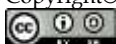
Berlandaskan pada eksplanasi yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, kajian ini membatasi fokus analisisnya pada 2 (dua) pokok permasalahan utama, yakni:

1. Bagaimana implikasi yuridis dari Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2023 terhadap legalitas materi muatan PER-1/PJ/2024 yang memuat ketentuan tata cara pemeriksaan Bukper?
2. Apakah standarisasi prosedur pemeriksaan Bukper dalam PER-1/PJ/2024 telah memenuhi prinsip *due process of law* bagi Wajib Pajak sesuai yang diamanatkan oleh Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2023?

Kesenjangan akademis penelitian ini terfokus pada kebutuhan untuk menyelaraskan kualifikasi normatif Bukper sebagai penyelidikan dengan praktik operasional di lapangan untuk mencegah tindakan koersif yang sesuai dengan standar penyidikan. Ketepatan dalam prosedur ini sangat penting untuk menegakkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), mematuhi hierarki norma, dan menjamin proses hukum yang sesuai, mengingat setiap pembatasan terhadap hak Wajib Pajak terkait lokasi dan dokumen memerlukan dasar hukum yang sah untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi fiskus dan Wajib Pajak (Yani et al., 2025). Penyelarasan ketentuan ini menjadi langkah strategis demi menghilangkan ketidakjelasan norma (*grey area*) serta menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan selaras dengan sejalan dengan kaidah konstitusional yang terefleksikan melalui ketentuan normatif Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Dinamika dan kompleksitas penafsiran regulasi di lapangan ini berdampak pada timbulnya variasi pemaknaan dalam yurisprudensi lembaga Praperadilan:

1. Klaster Penafsiran Substantif (Mengabulkan)



Sejumlah pengadilan negeri mengabulkan gugatan praperadilan karena hakim memandang instrumen "peminjaman" dan "akses tempat" dalam PMK 177 secara materiil telah menyerupai tindakan penyitaan dan penggeledahan dalam domain penyidikan. Pemaknaan ini tercermin dalam Yurisprudensi Praperadilan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN.Sby, PN Sanggau Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN.Sag, maupun PN Pematang Siantar Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN.Pms.

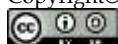
2. Klaster Penafsiran Formalistik (Menolak)

Pengadilan negeri lain memahami posisi DJP dan mendukung kepastian tata kelola dengan berpegang pada Penjelasan Pasal 43A UU KUP, yaitu bahwa Bukper merupakan tahap penyelidikan administratif pra-penyidikan, sehingga pengadilan menyatakan tidak berwenang menguji tahapan tersebut dalam praperadilan. Orientasi penegakan hukum tersebut secara eksplisit dapat dicermati dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 22/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel bersanding dengan Putusan PN Jakarta Timur Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN.Jak.

Dinamika yurisprudensi ini bermuara pada *judicial review* Pasal 43A UU KUP yang menghasilkan Putusan MK RI Nomor 83/PUU-XXI/2023. Putusan MK tersebut membatasi kewenangan koersif dalam Bukper (Suara Utama, 2025a), sekaligus memperjelas mekanisme kontrol praperadilan guna memetakan ulang arsitektur penegakan hukum pidana pajak. Menyikapi hal tersebut, DJP menerbitkan PER-1/PJ/2024 guna menggeser pendekatan dari "koersif" menjadi "persuasif-formal" dengan mengganti istilah "penyitaan" menjadi "peminjaman". Namun, penerbitan hukum acara melalui Perdirjen ini memicu kesenjangan baru (*secondary gap*) berupa potensi cacat delegasi (*sub-delegation defect*), sebab norma Pasal 43A ayat (4) UU KUP memberikan delegasi pembentukan regulasi teknis yang mengatur tata cara pemeriksaan Bukper kepada Peraturan Menteri Keuangan.

Penelitian sebelumnya, Edward Omar Sharif Hiariej, menilai pidana pajak sebagai *lex specialis systematis* berpendekatan *primum remedium* (E. O. S. Hiariej, 2021), sementara Mohammad Basir dkk. memotret adanya pasal karet UU KUP yang memicu diskresi berlebihan (Basir-Cyio et al., 2026). Ega Laksmiana Triwiraputra dkk. menyoroti penggunaan istilah "peminjaman" sebagai bentuk eufemisme yang pada dasarnya identik dengan penyitaan (Triwiraputra et al., 2024), sedangkan Amaludin serta Muhammad Yani dkk. menegaskan Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2023 melarang tindakan paksa dan membuka pintu uji praperadilan (Amaludin, 2025; Yani et al., 2025). Sebaliknya, Emha Hijri Ardi & Adrianto Dwi Nugroho memperingatkan timbulnya inkonsistensi hakim karena Bukper secara fundamental bukan objek praperadilan (Ardi, 2025), sejalan dengan pandangan Ahmad Sofian & Batara Mulia Hasibuan mengenai kekeliruan hakim yang sering menguji materi pokok perkara (Sofian & Hasibuan, 2020). Dari sudut tipologi sanksi, Fariz Eka Putra dkk. menekankan penerapan klasifikasi sanksi dengan menempatkan instrumen administratif pada garda terdepan (*primum remedium*), sementara sanksi pidana hanya difungsikan sebagai benteng terakhir (*ultimum remedium*) terhadap pelaku pelanggaran berulang (Putra et al., 2025).

Kebutuhan akan standardisasi hukum acara yang berorientasi pada kepastian menjadi makin mendesak pasca-diundangkannya UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru) terkait tindakan koersif dan bukti elektronik (Tampubolon et al., 2026), yang menurut Muhamad Nur Ismail mereposisi Bukper sebagai *filtering mechanism* berbasis *due process of law* (Ismail, 2026). Hal ini makin diperkuat dengan mulai berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada tanggal 2 Januari 2026 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ps. 624) yang mengusung



restorative justice. Kebaruan ilmiah (*originality*) dalam penelitian ini ditinjau dari dua parameter utama:

1. Kebaruan Isu (*State of the Art*)
Penelitian ini mengisi *research gap* melalui analisis yuridis-aplikatif komprehensif atas PER-1/PJ/2024 sejak diterbitkannya Putusan MK RI Nomor 83/PUU-XXI/2023.
2. Kekhasan Pendekatan (*Approach Gap*)
Jika peneliti sebelumnya mengkaji dampak Putusan MK secara makro, orisinalitas penelitian ini terletak pada pengujian secara klinis-materiil indikasi cacat delegasi (*ultra vires*) PER-1/PJ/2024 terhadap Pasal 43A ayat (4) UU KUP (bukan dalam bentuk PMK), serta analisis pemenuhan *due process of law* di tengah berlakunya KUHP 2023, KUHP 2025, dan instrumen hukum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2025.

Metode Penelitian

Penelitian hukum doktrinal yang berdesain deskriptif-analitis ini berfokus pada sinkronisasi norma dan penafsiran yurisprudensi terkait pelaksanaan Bukper. Kajian ini mengintegrasikan pendekatan regulasi perundang-undangan (*statute approach*), penelusuran preseden yurisprudensi (*case approach*), serta pengujian doktrinal (*conceptual approach*).

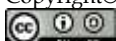
Melalui *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), pengujian dilakukan terhadap kerangka normatif yang mencakup UUD 1945, KUHP Baru, KUHP Baru, ketentuan Pasal 43A UU KUP, PMK 177/PMK.03/2022, serta PER-1/PJ/2024. Sementara itu, *case approach* difokuskan pada pembedahan *ratio decidendi* Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2023, khususnya mengenai pendirian Mahkamah terkait kualifikasi *conditionally unconstitutional* atas Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 43A ayat (4) UU KUP serta dinamika amar putusan praperadilan (PN Surabaya, PN Sanggau, PN Pematang Siantar, PN Jaktim, dan PN Jaksel) untuk menilai urgensi PERMA pedoman praperadilan pajak. Pendekatan konseptual menggali doktrin *due process of law*, *lex specialis systematis*, dan *hybrid norm*. Pengumpulan data dalam studi ini diselenggarakan melalui metode inventarisasi kepustakaan, dengan menghimpun bahan-bahan hukum yang berkategori primer, sekunder, maupun tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif, deskriptif, dan preskriptif-kritis mengombinasikan penafsiran hukum (gramatikal, sistematis, teleologis) serta silogisme deduktif guna mengevaluasi komparasi antara tatanan normatif (*das Sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) melalui pisau analisis tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan, kepastian, serta kemanfaatan.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur Normatif Pemeriksaan Bukti Permulaan Berdasarkan Kerangka UU HPP, PMK 177/PMK.03/2022, dan PER-1/PJ/2024

Penelitian terhadap dokumen hukum menunjukkan bahwa sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023, landasan penyelenggaraan Pemeriksaan Bukper oleh DJP mengacu pada Pasal 43A UU KUP. Mandat pendelegasian tata cara teknis Bukper dari pasal tersebut selanjutnya diatur di dalam PMK 177/2022. Hasil pengujian data normatif terhadap PMK 177/2022 menunjukkan adanya benturan internal; kendati Penjelasan Pasal 43A ayat (1) UU KUP mengidentikkan posisi Bukper dengan tahapan penyelidikan KUHP, pengaturan materiil dalam PMK 177/2022 justru menganugerahkan kewenangan operasional koersif kepada pemeriksa yang sejajar dengan tindakan upaya paksa pada tingkat penyidikan.

Kewenangan koersif dalam PMK 177/2022 tersebut mencakup empat instrumen utama yang meliputi:



- 1) Hak untuk mengakses dan menguji tempat atau ruangan yang terindikasi menjadi lokasi penyimpanan bahan bukti (Pasal 8 ayat 3 huruf c);
- 2) Hak untuk menjalankan penyegelan secara mandiri terhadap ruang, bangunan, maupun barang bergerak/tidak bergerak saat Wajib Pajak bersikap tidak kooperatif (Pasal 8 ayat 3 huruf d jo. Pasal 17);
- 3) Wewenang peminjaman yang bersifat obligatoris berjangka waktu paling lambat 14 hari kalender berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a jo. Pasal 15 ayat (4), di mana bentuk pembangkangan dapat berujung pada usulan penyidikan secara langsung (Pasal 15 ayat 6); dan
- 4) Wewenang pengambilan dan penanganan berkas elektronik secara unilateral (Pasal 8 ayat 3 huruf b jo. Pasal 16).

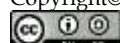
Menanggapi Putusan MK Nomor 83/PUU-XXI/2023 yang membatalkan ketentuan pelindung dalam PMK 177/2022 akibat dinilai mengekang hak Wajib Pajak dalam menguji keabsahan Bukper lewat mekanisme praperadilan, DJP mengambil langkah formal dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2024. Penataan ulang prosedural di dalam PER-1/PJ/2024 ditempuh dengan menghapus diksi "penyitaan" dan mengalihkannya ke dalam instrumen administrasi berupa Tanda Terima Peminjaman (Lampiran Huruf A) serta Surat Peminjaman Bahan Bukti (Lampiran Huruf C) demi mengutamakan pola pendekatan persuasif-formal.

Pemetaan Disparitas Yurisprudensi Praperadilan Bukti Permulaan Perpajakan

Studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan negeri sebelum pra-Putusan MK Nomor 83/PUU-XXI/2023 menunjukkan terjadinya polarisasi yurisprudensi di tingkat peradilan pertama. Disparitas penafsiran hakim praperadilan terbelah ke dalam dua klaster utama, yakni klaster yang mengabulkan gugatan Wajib Pajak dan klaster yang menolak gugatan Wajib Pajak. Tabel 1 di bawah ini menyajikan klasifikasi terstruktur dari hasil pemetaan komprehensif terkait dinamika putusan praperadilan Bukper perpajakan.

Tabel 1. Pemetaan Yurisprudensi Praperadilan Pemeriksaan Bukti Permulaan Perpajakan

Nomor Putusan	Kedudukan Perkara dan Posita Pemohon	Ratio Decidendi dan Amar Putusan Hakim
Putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya No. 14/Pid.Pra/2022/P N.Sby	Pemohon mempersoalkan pengambilan dokumen dan data elektronik berdasarkan SP Bukper No. PRIN BP-013/WPJ 11/2021 yang diklaim DJP sebagai peminjaman administratif.	Mengabulkan permohonan; menyatakan penggeledahan dan penyitaan tidak sah karena pencantuman kata "berkewajiban" memuat pemaksaan materiil yang melanggar Pasal 38 KUHP.
Putusan PN Sanggau No. 2/Pid.Pra/2021/PN. Sag	Pemohon menggugat penyitaan dokumen PT Sawit Laju Mandiri melalui Berita Acara Peminjaman Berkas berdasarkan SP Bukper No. PRIN.BP-2/WPJ.13/2021.	Mengabulkan permohonan; memutuskan bahwa pengambilan dokumen berkedok Berita Acara Peminjaman Berkas merupakan penyitaan terselubung tanpa izin Ketua PN.
Putusan PN Pematang Siantar No. 2/Pid.Pra/2022/PN. Pms	Pemohon menggugat keabsahan SP Bukper No. SPP.BP.P-09/WPJ.26/2018 yang diterbitkan Dirjen Pajak serta penyitaan berkas tanggal 30 Juni 2020.	Mengabulkan permohonan; menyatakan SP Bukper cacat hukum karena melanggar Delegasi KEP-146/PJ./2018, serta membatalkan penetapan tersangka berdasarkan asas <i>fruit of the poisonous tree</i> .



Nomor Putusan	Kedudukan Perkara dan Posita Pemohon	Ratio Decidendi dan Amar Putusan Hakim
Putusan PN Jakarta Timur No. 13/Pid.Pra/2021/P.N.Jak.Tim	Pemohon memohon pembatalan penyerahan dokumen berdasarkan SP Bukper No. PRIN.BP-22/WPJ.20/2020 yang dianggap sebagai penyitaan.	Menolak permohonan; hakim menilai penyerahan dokumen dilakukan secara sukarela tanpa paksaan fisik di lapangan sehingga tidak memenuhi kualifikasi upaya paksa KUHAP.
Putusan PN Jakarta Selatan No. 22/Pid.Pra/2023/P.N.Jkt.Sel	Pemohon menilai pemeriksaan dokumen dan data elektronik dalam Bukper merupakan penggeledahan dan penyitaan tanpa izin Ketua PN.	Menolak permohonan, hakim berpegang pada Penjelasan Pasal 43A UU KUP bahwa Bukper adalah penyelidikan, sehingga Lembaga Praperadilan tidak berwenang menguji ranah tersebut.

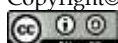
Polarisasi yurisprudensi sebagaimana tertuang dalam Tabel 1 mengonfirmasi bahwa tanpa adanya batas yang tegas antara kewenangan administratif dan tindakan upaya paksa *pro justitia*, hakim praperadilan cenderung menggunakan sudut pandang yang bertolak belakang dalam memutus kualifikasi hukum Bukper.

Pembahasan

Analisis Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 83/PUU-XXI/2023 terhadap Legalitas Materi Muatan dan Bentuk Pengaturan PER-1/PJ/2024 Berdasarkan *Stufenbau-Theorie*

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 menjadi titik balik mendasar yang mengonstruksi ulang bangunan hukum acara pidana perpajakan melalui penetapan tafsir inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) atas Pasal 43A ayat (1) serta ayat (4) UU KUP. Mengacu pada ajaran *Stufenbau-Theorie* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiaskey, keabsahan materiil PER-1/PJ/2024 sebagai bentuk peraturan delegasi (*delegated legislation*) tidak boleh bertentangan dengan atau melampaui batas kewenangan (*ultra vires*) undang-undang di atasnya beserta Putusan Mahkamah Konstitusi (Prakoso, 2021). Ditinjau dari susunan hierarki norma menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, PER-1/PJ/2024 secara hakiki berstatus sebagai aturan kebijakan (*beleidsregel*). Konsekuensi hukum dari putusan konstitusional tersebut menuntut DJP meredesain materi muatan Bukper, sehingga mekanisme penegakan hukum di bidang fiskal tidak lagi dikategorikan sebagai domain hukum administrasi murni (*pure administrative law*), melainkan berikrar tunduk pada rambu-rambu tindakan *pro justitia* yang mengharamkan penggunaan instrumen koersif.

Analisis kritis-materiil menunjukkan bahwa penerbitan PER-1/PJ/2024 merupakan bentuk adaptasi hukum (*legal adaptation*) otoritas pajak untuk menavigasi batasan yang ditetapkan konstitusi guna mengeliminasi objek praperadilan (Ardi, 2025). Perubahan istilah koersif menjadi "peminjaman" dalam Lampiran PER-1/PJ/2024 cenderung berkarakter eufemisme hukum atau sekadar *rebranding* prosedural (Triwiraputra et al., 2024). Keterikatan jangka waktu 14 hari yang diikuti dengan Surat Peringatan I dan II serta ancaman usulan penyidikan dalam Pasal 5 PER-1/PJ/2024 secara substantif masih memuat daya paksa (*subpoena power*) terselubung (Basir-Cyio et al., 2026). Berlandaskan doktrin *lex superior derogat legi inferiori*, penerapan tekanan psikologis serta penyegelan unilateral pada tahap Bukper oleh PPNS DJP di lapangan secara langsung bertentangan dengan jaminan kepastian hukum



yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta mencederai hak konstitusional Wajib Pajak (Yani et al., 2025).

Di luar substansi materiilnya, pembentukan PER-1/PJ/2024 juga masih menyimpan cacat hukum pada ranah formalitas bentuk peraturan (*formele rechtmatigheid*). Penjelasan eksplisit dan bersifat limitatif dalam Pasal 43A ayat (4) UU KUP sejatinya menegaskan bahwa ketentuan teknis mengenai pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana pajak wajib dituangkan melalui atau berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan. Pembentukan norma hukum acara perpajakan yang justru ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak memantik dua kelemahan mendasar:

1) Cacat Pendelegasian Ulang (*Sub-Delegation Defect*)

Pengalihan kewenangan pengaturan hukum acara langsung dari level undang-undang ke tingkat Perdirjen – tanpa dinaungi oleh Peraturan Menteri Keuangan yang sah – dikategorikan sebagai perbuatan melampaui batas kewenangan (*ultra vires*); serta

2) Nir-Legitimasi Pengaturan Prosedural Hukum Acara

Perdirjen Pajak secara doktrinal tidak mengantongi daya ikat hukum publik eksternal (*ex externa*) yang berwenang mengekang atau membatasi hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, pengintegrasian aturan Bukper ke dalam format Perdirjen rentan dikualifikasikan tidak memiliki pijakan hukum yang sah (*legal basis*) saat diuji di ranah yudisial.

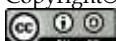
Dialektika Teori Radbruch dan Pengujian Jaminan *Due Process of Law* bagi Wajib Pajak dalam Standardisasi PER-1/PJ/2024

Berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, penegakan hukum pidana pajak di Indonesia terjebak dalam ketegangan dialektis antara Asas Kemanfaatan (*Doelmatigheid*) pengamanan penerimaan negara dan Asas Kepastian Hukum yang Adil (*Rechtzekerheid*) bagi Wajib Pajak (Radbruch, 1961). Otoritas pajak mengedepankan asas kemanfaatan demi mengamankan penerimaan APBN secara cepat melalui instrumentasi represif PMK 177/2022. Sebaliknya, Wajib Pajak menuntut jaminan kepastian hukum atas perlindungan hak-hak dasarnya dari tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) (Amaludin, 2025).

Penerbitan PER-1/PJ/2024 merupakan upaya mencari titik keseimbangan (*equilibrium*) baru di antara kedua asas tersebut. Pelembagaan skema klarifikasi mengenai potensi kerugian negara sebelum terbitnya Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Pasal 9 PER-1/PJ/2024 merupakan kemajuan substantif dalam procedural justice (Harahap, 2000). Forum klarifikasi ini memberikan hak untuk didengar (*right to be heard*), sehingga memulihkan keseimbangan posisi antara negara dan warga negara tanpa menghilangkan fungsi pengawasan fiskal (Sofian & Hasibuan, 2020).

Meski demikian, pengujian terhadap standardisasi PER-1/PJ/2024 menunjukkan bahwa jaminan perlindungan *due process of law* belum terpenuhi dengan baik. Kelemahan mendasar dari regulasi PER-1/PJ/2024 terletak pada tipisnya batas antara pemenuhan kewajiban kepatuhan administratif pajak dan tindakan pencarian unsur delik (*bestanddelen van het delict*). Demi memenuhi asas legalitas dan asas keadilan prosedural, penyempurnaan bentuk regulasi dari Perdirjen menjadi PMK yang baru – sebagai revisi atas PMK 177/2022 – merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar.

Rekonstruksi Prosedur Perpajakan dalam Bingkai KUHP Nasional, KUHP Baru, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2025 Berbasis *Tiered Enforcement*



Integrasi hukum acara perpajakan wajib diselaraskan dengan kerangka kodifikasi hukum pidana nasional yang berlaku (Rovida et al., 2026). Semangat keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam KUHP nasional mengubah reorientasi hukum tindak pidana perpajakan dari pemenjaraan (*retributive*) menjadi pemulihan kerugian negara (*remedial*) (Arief, 2011). Dalam tahap Bukper, reorientasi ini diakomodasi melalui mekanisme pengungkapan atas ketidakbenaran perbuatan berlandaskan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU KUP (Putra et al., 2025). Ketentuan operasional Bukper harus fleksibel agar pelunasan denda fiskal oleh Wajib Pajak langsung menghentikan perkara demi hukum demi efisiensi penerimaan negara (Margono, 2026).

KUHAP yang baru menetapkan secara tegas perluasan mekanisme pengujian yudisial melalui lembaga Praperadilan terhadap validitas bukti elektronik dan keabsahan tindakan koersif (Tampubolon et al., 2026). Dalam menghadapi perkembangan hukum ini, DJP perlu merevisi kerangka penegakan melalui skema Penegakan Hukum Berjenjang (*Tiered Enforcement*) (Ismail, 2026). Model berjenjang tersebut membagi proses penindakan menjadi tiga tahap, yaitu:

- 1) Fase Bukper, yang sepenuhnya bersifat konsensual dan sukarela (*voluntary compliance*) di mana semua bentuk penggeledahan digital atau penyegelan mandiri dilarang dengan tegas;
- 2) Fase Penyidikan Formal (*pro justitia*), yang harus diaktifkan jika Wajib Pajak menunjukkan sikap tidak kooperatif atau menolak menyerahkan dokumen; dan
- 3) Aktivasi Pengendalian Yudisial, di mana tindakan penggeledahan, penyitaan, dan pengambilan bukti elektronik oleh PPNS DJP dikategorikan sebagai tindakan upaya paksa (Pasal 1 angka 14 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) yang wajib memperoleh izin/persetujuan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 154 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) serta tunduk pada pengawasan yudisial (*judicial scrutiny*) melalui perluasan objek Praperadilan (Pasal 158 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) berdasarkan KUHAP Baru yang diselaraskan dengan ketentuan umum KUHP Baru (Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

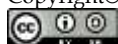
Rekonstruksi kerangka hukum penindakan perpajakan tersebut menuntut dua langkah strategis yang meliputi:

- 1) Pengusulan PMK Bukper baru berbasis *tiered enforcement* untuk menggantikan PMK 177/2022 dan menyesuaikan PER-1/PJ/2024, di mana PMK baru ini secara tegas membatasi Bukper pada tindakan administratif non-koersif, dan
- 2) Harmonisasi secara sinergis dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2025. Pengaturan Bukper dalam bentuk PMK yang sah akan memberikan kepastian hukum bagi hakim Pengadilan Negeri bahwa Bukper murni bersifat administrasi pra-penyidikan, sehingga mencegah kekeliruan hakim praperadilan dalam menguji materi pokok perkara perpajakan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis dan rumusan masalah dalam penelitian ini, kesimpulan yang bisa ditarik adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Hukum Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2023 terhadap Legalitas PER-1/PJ/2024 Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2023 secara prinsipil melarang semua bentuk tindakan koersif (penggunaan kekuatan) pada tahap Pemeriksaan Bukper dan menegaskannya semata-mata sebagai penyelidikan administratif. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa PER-1/PJ/2024 untuk mengatasi kekosongan hukum secara resmi mengalami masalah delegasi wewenang (cacat sub-delegasi/*ultra vires*), karena Pasal 43A ayat (4) UU KUP secara terbatas memandatkan bahwa tata cara Bukper



harus diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan, dan bukan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang hanya memiliki posisi sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

2. Penerapan Prinsip *Due Process of Law* dalam Standarisasi Prosedur PER-1/PJ/2024
Standarisasi prosedur PER-1/PJ/2024 tidak sepenuhnya memenuhi prinsip *due process of law* karena mekanisme pengambilan dokumen selama 14 (empat belas) hari yang disertai ancaman usulan penyidikan masih mengandung elemen paksaan yang terselubung (*subpoena power*) tanpa adanya kontrol dari pihak yudisial. Prosedur ini belum sesuai dengan ketentuan perizinan pengadilan dan mekanisme pengawasan yudisial Praperadilan terkait upaya paksa terhadap bukti elektronik (Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 89, Pasal 154, dan Pasal 158 huruf a UU No. 20 Tahun 2025/KUHAP Baru), serta prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana khusus (Pasal 187 UU No. 1 Tahun 2023/KUHP Baru), sehingga perlu dilakukan rekonstruksi ke dalam PMK Baru yang berbasis pada *Tiered Enforcement*.

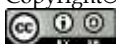
Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, saran strategis dirumuskan dalam dua poin utama sebagai solusi terhadap masalah yang diidentifikasi:

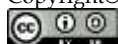
1. Pemulihan Keabsahan Delegasi dan Hierarki Regulasi
 - a. Penerbitan PMK Baru
Kementerian Keuangan perlu segera menerbitkan PMK baru mengenai tata cara Bukper untuk menggantikan PMK 177/2022 dan mencabut PER-1/PJ/2024 demi memenuhi mandat delegasi yang terdapat dalam Pasal 43A ayat (4) UU KUP (*formele rechtmatigheid*).
 - b. Reposisi Regulasi Internal DJP
DJP mengembalikan fungsi Peraturan Dirjen Pajak hanya sebagai pedoman teknis internal (*beleidsregel*) tanpa menyertakan norma yang membatasi hak publik dari Wajib Pajak.
2. Rekonstruksi Prosedur Berdasarkan *Due Process of Law* dan Harmonisasi Pidana Baru
 - a. Implementasi *Tiered Enforcement*
Pengaturan pemeriksaan Bukper sepenuhnya bersifat persuasif-konsensual dan memindahkan segala tindakan koersif ke tahap Penyidikan Formal (*pro-justitia*) dengan persetujuan dari Pengadilan Negeri serta pengawasan Praperadilan (Pasal 89, Pasal 154, dan Pasal 158 UU No. 20/2025 / KUHAP Baru).
 - b. Peningkatan Kontrol Internal dan Keadilan Restoratif
Penempatan *In-House Quality Assurance Panel* di Ditjen Gakkum DJP untuk mengevaluasi kualitas bukti, serta menyederhanakan skema penyelesaian Pasal 8 ayat (3) UU KUP melalui integrasi Coretax yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif (Pasal 187 UU No. 1/2023 / KUHP Baru).
 - c. Harmonisasi Standar Yudisial
Mahkamah Agung harus mengeluarkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan PERMA No. 3/2025 agar hakim praperadilan dapat dengan jelas membedakan antara penyelidikan persuasif dan penyidikan koersif.

Daftar Pustaka

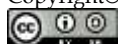
- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Kencana.
- Ali, M. (2013). *Asas-asas hukum pidana korporasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Amaludin, M. (2025). *Pra peradilan atas bukti permulaan pidana pajak: Analisis hukum terhadap*



- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023* [Tesis magister, Universitas Kristen Indonesia].
- Ardi, E. H. (2025). *Pemeriksaan bukti permulaan sebagai objek praperadilan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 ditinjau dari kepastian hukum* [Disertasi doktor, Universitas Gadjah Mada].
- Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: (Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (1989). *Asas-asas perbandingan hukum pidana*. Yayasan LBH Indonesia.
- Basir-Cyio, M., Humulhaer, S., & Rajamuddin, I. M. A. (2026). Anomali Regulasi Dalam UU KUP Sebagai Celah Abuse Of Power Terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia. (2026). *Jurnal Edukasi Al-Amanah*, 2(01), 106-114. <https://nusaedulaw.org/index.php/edulaw/article/view/22>
- Betty Fetricia Tampubolon, Rizki Setyobowo Sangalang, & Claudia Yuni Pramita. (2026). Analisis Normatif Kewenangan Penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Penggelapan Dana Perusahaan. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 4840-4851. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5956>
- Daniel, B. (2025, 17 November). *Pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan di luar yurisdiksi praperadilan*. Dandapala. <https://dandapala.com/opini/detail/pemeriksaan-bukti-permulaan-tindak-pidana-perpajakan-di-luar-yurisdiksi-praperadilan>
- DDTC News. (2023, 1 November). *DJP: Putusan MK pastikan pemeriksaan bukper bukan objek praperadilan*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1800696/djp-putusan-mk-pastikan-pemeriksaan-bukper-bukan-objek-praperadilan>
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan* (Ed. ke-2). Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Ed. rev.). Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2021). Asas lex specialis systematis dan hukum pidana pajak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 1-12. <https://pdfs.semanticscholar.org/7eab/6ceae56c61ca12e57678ee758b74a4bc70bd.pdf>
- Ismail, M. N. (2025). *Reposisi Pemeriksaan Bukti Permulaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pajak Setelah Berlakunya KUHP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025): Kajian Kualitatif Berbasis Prinsip Due Process*. (2026). *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(6), 13891-13904. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/6382>
- Jannah, M. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Konsep Asas Lex Specialis Sytematis Dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(3), 141-158. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2291>
- Karo, R. K. (2025). *Pengantar metodologi penelitian hukum di era digital*. Penerbit Buku Digital.
- Laksana Triwiraputra, E., Harefa, B., & Prasetyo, H. (2024). Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 740-756. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9144>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 83/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Marbun, S. F. (2018). *Due process of law dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Gramata Publishing.



- Margono, R. (2026). *Kejahatan perpajakan: Dari pemeriksaan hingga penuntutan*. Profesor Rudi Margono.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Nowak, J. E., & Rotunda, R. D. (2010). *Principles of constitutional law* (4th ed.). West Academic Publishing.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2023). *Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel (Budiyanto Pranoto/PT Putra Indah Jaya melawan Direktur Jenderal Pajak)*.
- Pengadilan Negeri Jakarta Timur. (2021). *Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN.Jak.Tim (Benedictus Koento Helyanto melawan Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur)*.
- Pengadilan Negeri Pematang Siantar. (2022). *Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN.Pms (Kodam Sitepu melawan Direktur Jenderal Pajak)*.
- Pengadilan Negeri Sanggau. (2021). *Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN.Sag (Rinni Annisyah BR Ginting melawan Direktorat Jenderal Pajak)*.
- Pengadilan Negeri Surabaya. (2022). *Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN.Sby (Lucky Kartanto melawan Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Penegakan Hukum c.q. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I)*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. (2024). Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. (2025). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1205. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Prakoso, A. (2021). *Penemuan hukum: Sistem, metode, aliran dan prosedur dalam menemukan hukum*. LaksBang Pressindo.
- Putra, F. E., Suseno, S., Santoso, T., & Muttaqin, Z. (2025). Tax Law Enforcement in Indonesia: Administrative vs Criminal Sanctions. (2025). *Jambe Law Journal*, 8(1), 399-419. <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.522>
- Radbruch, G. (1961). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. K.F. Koehler.
- Rovida, K., Hasibuan, M. N. P., Putuhena, M. S. B., Yusuf, M., Novita, M. S., Silambi, E. D., dkk. (2026). *Hukum pidana pajak Indonesia: Materiil dan formil*. CV. Edu Akademi.
- Sofian, A., & Hasibuan, B. M. (2020). Pengaturan dan praktik praperadilan tindak pidana pajak di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 700-715.
- Suara Utama. (2025a, 7 Oktober). *Pengacara pajak Cuaca Teger Bangun menang di MK, pemeriksaan bukper perpajakan kini dibatasi prosedur penyidikan*. Suara Utama. <https://suarautama.id/pengacara-pajak-cuaca-teger-bangun-menang-di-mk-pemeriksaan-bukper-perpajakan-kini-dibatasi-prosedur-penyidikan/>
- Suara Utama. (2025b, 15 Oktober). *Buper dan penyidikan pajak berhenti syarat 2 kali praperadilan, Dirjen Pajak harus perbaiki peraturan*. Suara Utama. <https://suarautama.id/buper-dan-penyidikan-pajak-berhenti-syarat-2-kali-praperadilan-dirjen-pajak-harus-perbaiki-peraturan/>
- Tim Perumus Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. (2025). *Buku pedoman penulisan tugas akhir*. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Tribe, L. H. (1988). *American constitutional law* (2nd ed.). The Foundation Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Yani, M., Khalid, H., & Gadjong, A. A. (2025). Tinjauan yuridis terhadap mekanisme pemeriksaan bukti permulaan dalam penegakan hukum pajak di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023. *Journal of Law Review*, 4(2), 90-105.

